

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Cyberbullying

1. Pengertian dan Sejarah Munculnya Istilah Cyberbullying

Secara etimologi, istilah cyberbullying terdiri dari dua kata, yakni cyber dan bullying. Kata cyber berasal dari bahasa Yunani, yaitu *kybernetes* yang berarti “pengemudi” atau “pengendali”. Dalam konteks modern, merujuk pada dunia digital atau maya. Nursenta dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Negatif Cyberbullying dan Upaya Pencegahannya” mendefinisikan sebagai singkatan dari *cyberspace*, yaitu kata yang berasal dari gabungan *cybernetics* (ilmu tentang sistem pengendalian dan komunikasi pada makhluk hidup maupun mesin) dan *space* (ruang). Secara konseptual, *cyber* merujuk pada sebuah ruang maya yang menjadi representasi grafis dari data yang diabstraksikan, yakni data yang tersimpan dalam komputer dan saling terhubung dalam sistem interaksi manusia. Dengan demikian, *cyber* dapat diartikan sebagai sarana teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi di

ruang maya tanpa perlu interaksi tatap muka secara fisik.¹ Sedangkan kata bullying berasal dari bahasa Inggris, yang berarti tindakan agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Jadi, *cyberbullying* secara etimologi berarti perundungan yang dilakukan melalui media digital atau dunia maya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) belum mencantumkan kata “*cyberbullying*” secara langsung. Namun, kata “perundungan” diartikan sebagai tindakan menyakiti atau mempermalukan orang lain secara berulang, yang bisa terjadi secara fisik maupun verbal. Untuk ungkapan “*cyberbullying*”, istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah “perundungan daring” atau “perundungan di dunia maya”.

Adapun secara terminologi, beberapa ahli mendefinisikan istilah *cyberbullying* sebagai berikut.

- a. Menurut Bill Belsey, *cyberbullying* berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti email, telepon seluler, pager, pesan teks, pesan

¹ Nursenta Dahliana Purba et al., “Dampak Negatif Cyberbullying dan Upaya Pencegahannya”, *KALUTEROS : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 06, No. 01, (Juni, 2024), hlm. 19-20.

instan, maupun situs web pribadi untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Bentuknya bisa berupa memfitnah, mencemarkan nama baik melalui situs pribadi, melakukan pemungutan suara online yang bersifat merendahkan, hingga perilaku bermusuhan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok, dengan tujuan utama menyakiti korban.²

- b. Richard Donegan, tindakan *bullying* dengan cara membabi buta tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkan, terasa lebih sadis dan kejam jika dibandingkan dengan keadaan nyata dan bertatap muka.
- c. Menurut Terry Brequet, *cyberbullying* adalah serangkaian tindakan intimidasi dan pelecehan melalui perangkat teknologi, dengan harapan melukai perasaan korban, melalui pesan, gambar yang disebarluaskan secara luas hingga menyebabkan korban depresi dan malu.

² Jawade Hafidz, "Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya", *Jurnal Cakrawala Informasi, JCI*, Vol. 1 No. 2, (2021), hlm. 18-19.

d. M. Robin Kowalski, *cyberbullying* adalah bentuk kejahatan siber melalui teror sosial dengan media teknologi internet.³

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *cyberbullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, email, atau platform online lainnya, dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain.

Cyberbullying mulai muncul pada awal abad ke-21 seiring dengan berkembangnya internet dan media sosial, dan tidak memiliki satu pelopor tunggal, melainkan merupakan evolusi dari perilaku bullying tradisional yang berpindah ke ranah digital. Di era 1990-an, ketika internet mulai digunakan secara luas, platform seperti email, forum, dan ruang obrolan (chat room) menjadi tempat pertama munculnya perilaku agresif secara daring. Namun, istilah *cyberbullying* belum dikenal secara luas. Di awal 2000-an,

³ Muhamad Jubaidi, "Pengaruh Fenomena Cyberbullying Sebagai Cyber-Crime Di Instagram Dan Dampak Negatifnya", *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, Vol 12, No. 2, (Juli-Desember, 2020), hlm. 122.

dengan hadirnya platform seperti Friendster, MySpace, dan kemudian Facebook, perilaku perundungan mulai berpindah ke media sosial. Anak-anak dan remaja mulai mengalami pelecehan, ejekan, dan pengucilan secara daring.

Istilah “*cyberbullying*” mulai populer di kalangan akademisi dan praktisi pendidikan sekitar tahun 2005. Peneliti seperti Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin dari Cyberbullying Research Center di Amerika Serikat menjadi tokoh penting dalam kajian dan advokasi isu ini. Dan Olweus, meskipun lebih dikenal sebagai pelopor studi bullying tradisional, program anti-*bullying* Olweus menjadi dasar bagi pengembangan pendekatan terhadap *cyberbullying*. Sameer Hinduja & Justin Patchin mendirikan *Cyberbullying Research Center*, dimana mereka telah menulis banyak buku dan jurnal tentang *cyberbullying*, serta menjadi rujukan utama dalam penelitian dan kebijakan pendidikan di berbagai negara.⁴

⁴ “Asal Mula atau Sejarah Bullying di Dunia dan Cara Mencegah Terjadinya di Sekolah dan di Lingkungan”, Melintas.id., (diakses pada 26 Mei 2024).

2. Perbedaan *Bullying* Biasa dan *Cyberbullying*

Fenomena *cyberbullying* merupakan bentuk baru dari perilaku intimidasi yang muncul seiring perkembangan teknologi digital. Jika dahulu *bullying* lebih banyak terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, kampus, atau tempat kerja melalui tindakan fisik maupun verbal, kini praktik tersebut bergeser ke ruang digital. Media sosial, aplikasi pesan instan, forum diskusi, hingga game online menjadi arena baru bagi pelaku untuk melancarkan serangan.

Karakteristik *cyberbullying* sangat khas, antara lain adanya anonimitas (perlindungan identitas) yang memungkinkan pelaku bersembunyi di balik identitas palsu, sehingga sulit dilacak. Selain itu, akses yang luas membuat satu unggahan bernuansa ejekan atau fitnah dapat menyebar dengan cepat dan dilihat oleh ribuan orang, memperbesar dampak psikologis bagi korban. *Cyberbullying* juga tidak terbatas waktu dan tempat, karena korban bisa diserang kapan saja, bahkan di ruang pribadinya, sehingga rasa aman menjadi hilang.

Bentuk serangan yang umum meliputi ejekan, penghinaan, penyebaran hoaks, doxing atau pembocoran data pribadi, serta ujaran kebencian. Dampak dari fenomena ini sangat serius, korban dapat mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga trauma berkepanjangan.

Bullying di dunia nyata atau *bullying* tradisional dan *cyberbullying* memiliki perbedaan mendasar dalam cara pelaku melakukan tindakan perundungan terhadap korban. *Bullying* tradisional terjadi secara langsung di lingkungan fisik seperti sekolah, rumah, atau tempat umum, dengan pelaku dan korban saling berhadapan secara fisik. Bentuknya bisa berupa kekerasan verbal, fisik, atau sosial seperti pengucilan. Sementara itu, *cyberbullying* dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, email, atau forum online. *Cyberbullying* dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan tanpa kontak langsung, serta memungkinkan pelaku untuk tetap anonim. Jangkauan *cyberbullying* jauh lebih luas karena konten yang merundung dapat tersebar dengan cepat dan sulit dihapus.

Dampak psikologis dari *cyberbullying* juga cenderung lebih berat karena korban merasa tidak aman bahkan di ruang pribadi mereka.⁵

Menurut UNICEF Indonesia, “Cyberbullying is bullying with the use of digital technologies... It is repeated behaviour, aimed at scaring, angering or shaming those who are targeted.” (cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital, berbeda dengan *bullying* konvensional yang terjadi secara langsung di dunia nyata).⁶ Hal ini berbeda dengan bullying konvensional yang biasanya terjadi secara fisik atau verbal di lingkungan nyata seperti sekolah atau tempat kerja.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *bullying* konvensional atau *bullying* biasa sering kali melibatkan kekerasan fisik atau psikis secara langsung, seperti pemukulan, ejekan, atau pengucilan sosial, yang terjadi di lingkungan nyata seperti sekolah.⁷ Sedangkan *cyberbullying* menurut Hukumonline merupakan bentuk

⁵ Binahayati Rusyidi, “Memahami Cyberbullying Di Kalangan Remaja”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2.

⁶ “Cyberbullying: What is it and how to stop it”, UNICEF Indonesia, (diakses pada 7 November 2025).

⁷ “Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020”, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), (diakses 7 November 2025).

perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial atau pesan elektronik, yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas dan menyerang korban secara berulang tanpa batasan ruang dan waktu.⁸

Berdasarkan uraian dan sumber-sumber yang telah dikaji, penulis menyimpulkan bahwa *bullying* biasa dan *cyberbullying* merupakan dua bentuk perundungan yang memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu menyakiti atau merendahkan korban, namun berbeda secara signifikan dalam cara, media, dan dampaknya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

- a. Media dan ruang lingkup: *Bullying* terjadi secara langsung di dunia nyata, sedangkan *cyberbullying* berlangsung melalui media digital yang memungkinkan jangkauan lebih luas dan berlangsung tanpa batas waktu dan tempat.
- b. Identitas pelaku: Pelaku *bullying* biasanya dikenal oleh korban dan berinteraksi langsung, sementara pelaku *cyberbullying* dapat bersifat anonim dan sulit dilacak.

⁸ “Bullying dan Cyberbullying: Dari Kacamata Hukum”, Hukumonline, (diakses 7 November 2025).

- c. Bentuk tindakan: *Bullying* cenderung bersifat fisik atau verbal langsung, sedangkan *cyberbullying* dilakukan melalui pesan teks, gambar, video, atau komentar di platform digital.
- d. Dampak psikologis: Keduanya dapat menimbulkan trauma, stres, dan gangguan emosional, namun *cyberbullying* sering kali lebih sulit dihindari karena jejak digital yang terus ada dan dapat menyebar luas.
- e. Penanganan dan bukti: *Bullying* memerlukan intervensi langsung dari lingkungan sekitar, sedangkan *cyberbullying* dapat ditangani melalui pelaporan digital dan pelacakan jejak elektronik.

3. Macam-macam *Cyberbullying*

Machsun dalam jurnalnya menyebutkan macam-macam *cyberbullying* antara lain sebagai berikut.

- a. *Flaming* (terbakar), yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah lame ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.

- b. *Harassment* (gangguan), pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
- c. *Cyberstalking*, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
- d. *Denigration* (pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- e. *Impersonation* (peniruan), berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
- f. *Outing & Trickery*, yaitu outing menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain, sedangkan trickery (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- g. *Exclusion* (pengeluaran): yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.⁹

⁹ Machsun Rifauddin, "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)", *Khizanah al-Hikmah*, Vol. 4 No. 1, (Januari Juni 2016), hlm. 38-39.

4. Unsur-unsur Cyberbullying

Adapun unsur-unsur dalam *cyberbullying* secara umum antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaku (*cyberbullies*), karakteristik anak pelaku *cyberbullying* diantaranya: senang mendominasi, mudah dan cepat marah, menyukai dan mudah melakukan tindakan kekerasan, mudah putus asa dengan kondisi yang dialami, sering melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain serta berani pada orang dewasa dibanding anak seusianya, impulsif, lihai dalam memutar balikan fakta ketika berhadapan dengan kondisi sulit, sulit mematuhi aturan yang berlaku, sering menunjukkan superioritasnya serta rendahnya rasa empati terhadap korban *bully*, dan sering terlibat dalam agresi proaktif, agresi yang disengaja untuk tujuan tertentu dan agresi reaktif, reaksi defensif ketika diprovokasi.
- b. Korban (*victims*). Karakteristik anak yang menjadi sasaran *cyberbullying* umumnya berbeda dari segi; a) berat badan, umumnya yang memiliki berat badan

berlebih menjadi sasaran *cyberbullying*, b) agama, agama minoritas sering menjadi target *cyberbullying*, c) pendidikan, orang yang berpendidikan lebih rendah dari *cyberbullies* sering menjadi target *cyberbullying*, d) ras, ras minoritas juga menjadi sasaran *cyberbullying*, e) cacat, umumnya cacat fisik yang akan menjadi target para pelaku *cyberbullying*, f) sensitif, pasif, dianggap lemah, dan introver, g) rendah diri, h) mudah dikendalikan oleh orang lain, i) mengalami gangguan kesehatan mental, j) menjauh dari lingkungan sosial, k) mudah depresi.

- c. Saksi Peristiwa (*bystander*). Saksi peristiwa adalah seseorang yang menyaksikan terjadinya *bullying* pada korban. Saksi peristiwa ikut serta *membully* atau tidak melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya *bullying* dan hanya melihat *bullying* terjadi. Menurut Willard (2007), *bystander* terbagi menjadi dua, yaitu: a) *harmful bystander*, seseorang yang mendukung *bullying* atau terus mengamati kejadian tersebut dan

tidak memberi bantuan apapun kepada korban, b) *helpful bystander*, seseorang yang berusaha membantu menghentikan *bullying* dengan cara memberikan dukungan kepada korban atau memberi tahu orang yang lebih mempunyai otoritas, seperti guru, orangtua, kakak atau orang dewasa lainnya yang dapat dipercaya.

- d. Media/sarana. Media ini digunakan untuk melakukan tindakan *cyberbullying*, seperti komputer, telpon genggam, dan perangkat elektronik lainnya. Media sosial dipakai oleh para remaja untuk memposting foto, video ataupun yang lainnya yang bisa menimbulkan reaksi positif maupun negatif. Komentar-komentar pada postingan yang diunggah, kerap kali menimbulkan konflik, bahkan memberikan komentarkomentar yang tidak pantas, seperti mengolok-olok, menghujat, menghina, sampai mengancam temannya sendiri.¹⁰

¹⁰ Novi Herawati, "Cyberbullying", *Bookchapter Jiwa*, Volume 1, No. 1, (Mei, 2024), hlm, 36-39.

Dengan demikian, maka terdapat 4 unsur-unsur utama dari cyberbullying, antara lain pelaku/*cyberbullies* (orang yang melakukan tindakan menyakiti, menghina, atau mengintimidasi melalui media digital), korban/*victims* (korban individu yang menjadi sasaran perilaku agresif dan mengalami dampak psikologis atau sosial), saksi peristiwa/*bystander* (pihak yang melihat, mengetahui, atau menyaksikan tindakan *cyberbullying*, baik secara langsung maupun tidak langsung), dan media/sarana (platform digital yang digunakan untuk melakukan *cyberbullying*, seperti media sosial, pesan instan, email, atau forum online).

5. Dampak *Cyberbullying*

Cyberbullying secara umum dapat menyebabkan gangguan mental, perubahan perilaku, penurunan prestasi, dan rasa tidak aman dalam kehidupan sosial korban. Dari sisi kesehatan mental, *cyberbullying* dapat menyebabkan stres berkepanjangan, gangguan kecemasan, dan depresi. Korban bisa mengalami gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, dan merasa tidak berharga. Dalam beberapa kasus, *cyberbullying* juga dapat memicu pikiran untuk menyakiti

diri sendiri atau bahkan bunuh diri, terutama jika korban merasa tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitar.

Selain itu, dampak sosialnya juga sangat terasa. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan, menjadi pendiam, dan kehilangan minat untuk bersosialisasi. Mereka bisa merasa malu atau takut jika identitasnya diketahui oleh orang lain. Hal ini berdampak pada prestasi belajar atau kerja, karena korban sulit berkonsentrasi dan tidak memiliki semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Cyberbullying juga bisa merusak reputasi seseorang, terutama jika pelaku menyebarkan informasi palsu atau foto/video yang bersifat pribadi tanpa izin. Ini bisa berdampak jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial.

Hapni dalam jurnalnya memaparkan beberapa dampak yang diakibatkan oleh *cyberbullying*, antara lain sebagai berikut.

- a. Depresi, perasaan terisolasi dan putus asa juga dapat menjadi ciri dari depresi yang dipicu oleh *cyberbullying*.

- b. Kecemasan, merasa khawatir tentang serangan atau intimidasi lebih lanjut, atau merasa tidak aman secara keseluruhan.
- c. Rendahnya harga diri, korban *cyberbullying* merasa tidak berharga atau tidak pantas, terutama jika pesan-pesan negatif terus-menerus diulangi.
- d. Gangguan makan, hal ini bisa menjadi respons terhadap stres dan kecemasan yang dialami.
- e. Gangguan tidur, hal ini bisa menjadi akibat dari pikiran yang terus-menerus mengkhawatirkan serangan atau merenungkan pengalaman *cyberbullying*.
- f. *Stres Post-Trauma* (PTSD), gejalanya meliputi kilas balik, perasaan cemas yang parah, dan upaya menghindari situasi yang memicu kenangan traumatis.
- g. Pikiran untuk bunuh diri, ini menjadi dampak yang paling serius karena korban mungkin merasa putus asa atau tidak berdaya, dan merasa bahwa bunuh diri

adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari situasi yang menyakitkan tersebut.¹¹

B. Etika Digital

1. Pengertian Etika Digital

Secara etimologi, istilah etika berasal dari Yunani, “*ethos*”, yang berarti “*custom*” atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia, juga dapat berarti “karakter” manusia (keseluruhan cetusan perilaku manusia dalam perbuatannya). *Ethos* memiliki makna “*an action that is one’s own*”, atau suatu tindakan yang dilakukan seseorang dan menjadi miliknya. Makna “*ethos*” semacam ini juga dimiliki oleh kata Latin, “*mores*”, yang darinya kata “moral” diturunkan. Dengan demikian “*ethical*” dan “*moral*” bersinonim.

Etika dapat dipahami sebagai cabang filsafat moral yang berhubungan erat dengan nilai-nilai moral dan sopan santun. Melalui norma-norma kehidupan yang baik, etika berfungsi membimbing manusia agar berperilaku terpuji, bersikap bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai

¹¹ Hapni Laila Siregar et al., “Analisis Dampak Psikologis Dari Cyberbullying Pada Kalangan Remaja Ditinjau Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol 8, No. 6, (Juni, 2024), hlm. 215.

kehidupan, serta menempatkan kemanusiaan sebagai prinsip utama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah etika dapat diartikan sebagai:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral;
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹²

Istilah "digital" merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi elektronik, komputer, dan sistem berbasis data yang menggunakan sinyal digital. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas, perangkat, atau layanan yang berlangsung atau tersedia melalui media elektronik dan internet.

Secara umum, dunia digital mencakup berbagai hal seperti komunikasi online, media sosial, transaksi

¹² Syifa Hamama, "Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Tantangan dan Solusinya", *Selasar KPI : Referensi Media Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2024), hlm. 184-185.

elektronik, penyimpanan data, hingga kecerdasan buatan. Misalnya, ketika kita berbicara tentang "digital marketing", itu berarti pemasaran yang dilakukan melalui platform online seperti Instagram, YouTube, atau Website. Begitu juga dengan "digital learning", yang merujuk pada proses belajar yang dilakukan melalui perangkat elektronik seperti laptop atau smartphone.

Dengan demikian, etika digital secara umum adalah seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi dan media digital secara bertanggung jawab, sopan, dan berintegritas.

Etika digital mencakup kesadaran, tanggung jawab, dan nilai moral dalam berinteraksi di dunia maya. Ini meliputi bagaimana seseorang menggunakan internet, media sosial, perangkat digital, dan teknologi informasi dengan cara yang tidak merugikan orang lain maupun dirinya sendiri.

2. Prinsip-prinsip Etika Digital

Menurut Abd. Kholid, terdapat dua prinsip dasar etika digital, antara lain: *Pertama*, etika digital melibatkan

tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Hal ini mencakup penggunaan yang bertanggung jawab terhadap informasi, hak cipta, dan hak privasi orang lain. Selain itu, etika digital menekankan pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi, serta membatasi penggunaan teknologi untuk menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran hukum. *Kedua*, etika digital mencakup konsep keadilan dalam akses dan distribusi teknologi. Prinsip ini mendorong kesetaraan akses dan kesempatan yang adil bagi semua individu dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital. Selain itu, etika digital juga melibatkan kesadaran akan dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang dihasilkan oleh teknologi, serta kewajiban untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan inklusi digital bagi semua.¹³

3. Teori-teori Etika

Beberapa teori etika yang dikemukakan oleh Maiwan sebagai berikut.

¹³ Abd. Kholiq, "Peran Etika Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Era Teknologi", *Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 2, No 1, (Agustus, 2023), hlm. 72.

a. Teori Moralitas Sosial (*Sosial Morality Theory*).

Teori bersumber dari pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679), Emile Durkheim (1858-1917) dan Max Weber (1864-1920). Teori ini menyatakan bahwa manusia itu hidup bermasyarakat, karena itu moralitas sosial menjadi landasan dalam kehidupan.¹⁴

b. Teori Kepribadian Mulia (*Personality Virtue Theory*).

Teori ini bersumber dari pemikiran Aristoteles (384-322 SM). Menurut Aristoteles, etika dikaitkan pada kepribadian, sifat, perangai atau ciri-ciri perwatakan.¹⁵

c. Teori Teleologi (*Teleological Theory*).

Istilah teleologi berasal dari Bahasa Yunani, “telos”, yang berarti tujuan. Teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan

¹⁴ Mohammad Maiwan, “Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 17, No. 2, (April, 2018), hlm. 197.

¹⁵ Mohammad Maiwan, “Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 17, No. 2, (April, 2018), hlm. 198-199.

sesuatu yang bermakna, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik.¹⁶

- d. Teori Deontologi (*Deontological Theory*). Istilah deontologi berasal dari perkataan Yunani, “*deon*”, yang berarti, “kewajiban” atau “sesuatu yang diwajibkan”. Tokoh teori deontologi adalah Immanuel Kant (1724-1804). Dalam teori ini yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Suatu perbuatan itu baik, dan karena itu kita wajib melakukannya. Sementara perbuatan itu buruk, maka dilarang bagi kita. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi kewajiban.¹⁷

4. Konsep Etika Digital dalam Berinteraksi di Dunia Online

Etika digital pada dasarnya merupakan seperangkat nilai moral dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di ruang

¹⁶ Mohammad Maiwan, “Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 17, No. 2, (April, 2018), hlm. 202.

¹⁷ Mohammad Maiwan, “Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 17, No. 2, (April, 2018), hlm. 207.

maya. Menurut Ragel dkk. dengan jurnal yang berjudul “Peningkatan Kesadaran dan Penerapan Etika Digital di Kalangan Pengguna Internet”, etika digital berfungsi untuk membentuk karakter dan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif media sosial seperti hoaks dan ujaran kebencian.¹⁸ Sementara itu, menurut Bustami dkk. dalam jurnalnya yang berjudul “Etika Komunikasi Media Digital di Era *Post-Truth*” menekankan pentingnya komunikasi yang bertanggung jawab di tengah maraknya fenomena *post-truth*, di mana informasi palsu dan polarisasi sosial semakin mudah menyebar. Etika digital dalam konteks ini menjadi pedoman agar komunikasi tetap sopan, jujur, dan tidak menyesatkan.¹⁹ Nurhalizah menggarisbawahi isu-isu besar seperti privasi, keamanan data, dan *cyberbullying*, yang menuntut adanya regulasi

¹⁸ Ragel Trisudarmo et al., “Peningkatan Kesadaran Dan Penerapan Etika Digital di Kalangan Pengguna Internet”, *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, Vol. 5, No. 3, (2023), hlm. 45-56.

¹⁹ Bustami et al., “Etika Komunikasi Media Digital di Era *Post-Truth*”, *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 12-25.

serta pendidikan etis agar masyarakat mampu menghadapi tantangan teknologi modern.²⁰

Jika dikaitkan dengan sumber populer seperti Kompas dan Katadata, etika digital juga dipahami sebagai aturan penggunaan teknologi yang bertujuan menciptakan masyarakat digital yang sehat, aman, dan produktif. Dengan demikian, seluruh sumber sepakat bahwa etika digital bukan hanya soal kesopanan dalam berkomunikasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, perlindungan privasi, serta kesadaran kolektif untuk menggunakan teknologi secara bijak demi terciptanya ekosistem digital yang positif.

C. Metode Penelitian Hadis

1. Metode Penelitian Sanad

Penelitian sanad membahas rangkaian para periwayat dalam sanad; dengan cara mengetahui biografi masing-masing periwayat, mengetahui kuat dan lemahnya periwayat dengan gambaran secara umum serta mengetahui sebab-sebabnya secara rinci, menjelaskan ketersambungan (*muttashil*) dan keterputusan (*munqathi'*) periwayat dalam

²⁰ Nurhalizah Putri, "Etika Di Era Digital: Tantangan Teknologi Informasi Modern", *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 8, No. 12, (Desember, 2024), hlm. 77-89.

rangkaian sanad; dengan cara mengetahui lahir dan wafat periwayat, penyembunyian cacat (*tadlis*) sebagian periwayat, terutama jika meriwayatkan secara *mu'an'an*, mempelajari pendapat para ulama ahli *al-jarh* dan *al-ta'dil* bahwa seseorang pernah atau sama sekali tidak pernah mendengar riwayat dari orang lain, mendalami semua sanad hadis guna menjelaskan 'illatnya yang samar, mengetahui sahabat dan tabi'in guna membedakan yang *mursal* dari yang *maushul* dan yang *mauquf* dari yang *maqthu'* serta masih banyak lagi studi yang mendalam berdasarkan 'ilm *al-jarh wa al-ta'dil* dan mengetahui para periwayat yang di dalamnya termuat banyak ilmu, seperti *al-muttafiq* dan *al-muftariq*, *al-mutasyabih*, *al-kuniyat* dan *laqb* serta lainnya.

Dalam penelitian sanad, penulis mengambil beberapa langkah sistematis untuk menilai keabsahan jalur periwayatan hadits. Langkah pertama adalah menelusuri sumber hadis dari kitab-kitab induk untuk memastikan keaslian teks. Selanjutnya, penulis melakukan identifikasi terhadap setiap perawi dalam sanad dengan merujuk pada kitab-kitab rijal seperti *Tahdzib al- Kamal* dan *al-Jarh wa*

al-Ta'dil. Setelah itu, dilakukan analisis hubungan antar perawi guna memastikan adanya pertemuan atau transmisi langsung antara guru dan murid. Penulis juga menilai kualitas dan kredibilitas perawi, baik dari segi keadilan maupun kekuatan hafalan. Terakhir, penulis melakukan klasifikasi hadits berdasarkan hasil analisis sanad, apakah termasuk hadits shahih, hasan, atau dhaif.

Di dalam pembahasan sanad selanjutnya, penulis mengambil penilaian atau kesimpulan akhir setelah mempelajari sanad hadits, seperti ungkapan “hadza isnad shahih” (sanad hadits ini adalah shahih), “hadza isnad dha’if” (sanad hadits ini adalah dha’if), “hadza isnad maudu’” (sanad hadits ini adalah maudu’). Penilaian itu didasarkan pada kaidah-kaidah dan metode-metode yang banyak dipraktikan para ahli ketika membahas dan meneliti sanad hadits dalam waktu yang cukup lama.

2. Metode Penelitian Matan

Penilaian hadits dari segi matan, selain didasarkan pada hal-hal di atas, juga didasarkan pada hal-hal lain yang sangat penting, seperti melihat ada atau tidak *syadz* atau

'illat yang menyebabkan kecacatan matan hadis, atau matan itu diriwayatkan dengan sanad lain yang menyebabkan nilainya berubah. Sedang penilaian hadis dari segi matannya, seperti perkataan “hadzha hadits shahih (hadis ini adalah shahih) ” atau “hadzha hadits dha'if (hadis ini dha'if)” adalah sesuatu yang sulit dan mendasar sekali dibanding penilaian hadis dari sisi sanadnya. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh para imam yang ahli atau yang banyak mendalaminya dalam waktu yang cukup lama dan berpengetahuan luas tentang sanad dan matan hadis.

Penelitian matan hadis bertujuan menilai isi atau kandungan hadis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam, akal sehat, dan fakta ilmiah. Penilaian dilakukan dengan melihat adanya *syadz* (kejanggalan) atau *'illat* (cacat tersembunyi) yang dapat merusak validitas matan. Matan juga dibandingkan dengan riwayat lain untuk melihat konsistensi dan kekuatan makna. Proses ini lebih kompleks daripada menilai sanad, karena membutuhkan keahlian tinggi dan pemahaman mendalam terhadap ilmu hadis, bahasa Arab, serta konteks sejarah.

3. Metode dan Pendekatan Pemahaman Hadis

Terdapat dua metode pemahaman hadis, berikut penjelasannya.

a. Pemahaman Hadis Secara Tekstual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tekstual merujuk pada naskah yang mencakup: (1) kata-kata asli dari pengarang, (2) kutipan dari kitab suci sebagai dasar ajaran atau alasan, dan (3) bahan tertulis yang digunakan untuk pelajaran, pidato, dan sejenisnya. Berdasarkan pengertian tersebut, pemahaman hadis secara tekstual berarti menafsirkan hadis sesuai dengan makna lahiriah atau arti bahasa yang tersurat dalam redaksi (matan) hadis.

Dengan pendekatan ini, isi hadis dapat langsung dipahami oleh pembaca tanpa penafsiran lebih lanjut. Oleh karena itu, cara ini termasuk salah satu metode paling sederhana dan mendasar dalam memahami hadis. Bila diklasifikasikan menurut bentuk matan-nya, maka hadis-hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan ini adalah hadis-hadis yang bersifat

jawami” *al-kalam* yaitu ungkapan yang singkat namun mengandung makna yang padat.²¹

b. Pemahaman Hadis Secara Kontekstual

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “kontekstual” berasal dari kata “konteks” yang mana dalam mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Kajian yang lebih luas tentang pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada *asbab al-wurud* dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami, tetapi lebih luas dari itu meliputi: konteks historis-sosiologis, di mana *asbab al-wurud* merupakan bagian darinya.

Dengan demikian, pemahaman kontekstual terhadap hadis Nabi berarti menafsirkan hadis dengan mempertimbangkan peristiwa, situasi, serta siapa yang menjadi sasaran ketika hadis itu disampaikan. Dengan demikian, makna hadis tidak cukup dipahami hanya

²¹ M. Ulil Abshor, “Metode Dan Pendekatan Pemahaman Hadis Nabi”, *Spiritualis*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2019), hlm. 92.

dari redaksi lahiriah, melainkan juga harus dikaitkan dengan aspek-aspek kontekstual yang melatarbelakanginya.²²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pemahaman hadis secara kontekstual. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan makna hadis dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya modern, khususnya fenomena *cyberbullying* yang marak terjadi di era digital.

Meskipun istilah “*cyberbullying*” tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad saw., namun nilai-nilai etika dan larangan terhadap perbuatan menyakiti sesama (baik secara fisik maupun verbal) telah banyak dijelaskan dalam hadis. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual memungkinkan penulis untuk menggali pesan moral universal dari hadis, dan mengaitkannya dengan bentuk kekerasan verbal modern seperti perundungan di media sosial.

²²M. Uli Abshor, “Metode Dan Pendekatan Pemahaman Hadis Nabi”, *Spiritualis*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2019), hlm. 94.

Adapun dalam memahami hadis juga terdapat beberapa pendekatan, antara lain sebagai berikut.

a. Metode Pendekatan Historis

Metode pemahaman hadis Nabi dengan menggunakan pendekatan historis, lebih mengacu pada titik perhatiannya terhadap peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis nabi.²³

b. Metode Pendekatan Ilmiah

Pendekatan ilmiah adalah cara pandang terhadap pemahaman hadis melalui pertimbangan-pertimbangan yang logis dan sistematis (berdasarkan ilmu pengetahuan). Ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai sunnatullah yang tercatat secara sistematis, hasil dari pemikiran dan karya manusia. Perkembangannya senantiasa sejalan dengan kemajuan zaman, kualitas nalar, serta aktivitas manusia dalam mengolah dan mengembangkan ide-ide baru.

Dengan pendekatan melalui ilmu pengetahuan, dapat membentuk nalar ilmiah yang berbeda dengan

²³ M. Ulil Abshor, "Metode Dan Pendekatan Pemahaman Hadis Nabi", *Spiritualis*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2019), hlm. 97.

nalar awam atau khurafat (mitologis). Nalar ilmiah ini tidak mau menerima kesimpulan tanpa menguji premis-premisnya, hanya tunduk kepada argumen dan pembuktian yang kuat, tidak sekedar mengikuti emosi dan dugaan semata. Pendekatan ilmiah dapat digunakan untuk mengkompromikan hadis-hadis yang terkesan bertentangan dengan rasio.²⁴

c. Metode Pendekatan Hermeneutika

Metode yang dimaksud dalam hal ini yakni metode penafsiran hermenutika bahasa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurun Najwah dalam bukunya bahwa penafsiran dengan ungkapan yang memiliki rentang sejarah atau penafsiran terhadap teks tertulis yang memiliki rentang waktu yang panjang dengan audiensnya merupakan sebuah teori interpretasi, ia dihadirkan untuk menjembatani keterasingan dalam jarak waktu, wilayah dan sosio kultural Nabi antara teks dan audiens (umat Islam dari masa ke masa).

²⁴ M. Ulil Abshor, "Metode Dan Pendekatan Pemahaman Hadis Nabi", *Spiritualis*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2019), hlm. 98-99.

Langkah yang ditawarkan Nurun Najwah menurutnya lebih relevan. *Pertama*, memahami dari aspek bahasa. *Kedua*, memahami konteks historis. *Ketiga*, mengkomparasikan secara tematik-komprehensif dan integral dan *Keempat*, memaknai teks dengan mencari ide dasarnya, dengan mempertimbangkan — datadata sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual).²⁵

Dari beberapa pendekatan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pendekatan Historis (Tarikhi), yaitu memahami hadis dengan cara melihat latar belakang sejarah dan situasi sosial saat hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.
- b. Pendekatan Ilmiah (Science-based/Objektif), yaitu memahami hadis dengan metode ilmiah, yakni analisis objektif, rasional, dan sistematis, menggunakan teori modern, ilmu sosial, psikologi, dan lain sebagainya

²⁵ M. Ulil Abshor, “Metode Dan Pendekatan Pemahaman Hadis Nabi”, *Spiritualis*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2019), hlm. 100.

- c. Pendekatan Hermeneutika, yaitu hermeneutika adalah ilmu tafsir atau interpretasi, biasanya digunakan untuk memahami teks secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks penulis (Nabi), konteks teks (redaksi hadis), dan konteks pembaca (kamu di masa kini).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hermeneutika dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan menyakiti sesama dan etika komunikasi. Pendekatan ini dipilih karena fenomena *cyberbullying* merupakan isu sosial kontemporer yang perlu dikaji secara rasional, objektif, dan kontekstual, agar pesan-pesan moral dalam hadis dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan digital masyarakat modern.

Dengan demikian, penulis menggunakan metode pemahaman kontekstual dengan pendekatan hermeneutika karena fenomena *cyberbullying* sebagai tantangan etika digital tidak bisa dipahami hanya secara tekstual, melainkan perlu ditafsirkan sesuai konteks

sosial, budaya, dan perkembangan teknologi saat ini. Hermeneutika memungkinkan peneliti untuk menggali makna hadis secara lebih mendalam, menyesuaikan pesan moral yang terkandung di dalamnya dengan realitas baru di ruang digital. Alasan penggunaan metode ini adalah agar ajaran hadis tidak berhenti pada pemahaman literal, tetapi dapat dikontekstualisasikan menjadi pedoman etika yang relevan dalam menghadapi perilaku menyimpang di dunia maya. Dengan pendekatan hermeneutika, penelitian mampu menjembatani teks hadis dengan tantangan modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang aplikatif bagi masyarakat dalam membangun komunikasi digital yang santun, berempati, dan sesuai nilai-nilai Islam.